

KONSEP GURU PAI IDEAL DALAM BUKU “GURU DILARANG MENGAJAR” KARYA HAMIDULLOH IBDA

THE CONCEPT OF IDEAL ISLAMIC RELIGIOUS EDUCATION TEACHERS IN THE BOOK “GURU DILARANG MENGAJAR” BY HAMIDULLOH IBDA

Harning Sekar Pratiwi, Baedhowi, Sigit Tri Utomo

Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Temanggung

harning@gmail.com, baedhowi@gmail.com, sigit.triutomo@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui konsep guru ideal dalam buku Guru Dilarang Mengajar karya Hamidulloh Ibda dan guru PAI menurut Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan mengetahui relevansi konsep guru ideal dalam buku Guru Dilarang Mengajar karya Hamidulloh Ibda dengan konsep guru Pendidikan Agama Islam menurut Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan dokumentasi. Untuk analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis isi. Hasil penelitiannya, pertama, konsep guru ideal dalam buku Guru Dilarang Mengajar karya Hamidulloh Ibda dan guru PAI menurut Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menurut Hamidulloh Ibda, diharapkan dari kurikulum 2013 yang memiliki empat poin meliputi kompetensi inti 1 yang berisi tentang nilai religius, kompetensi inti 2 memiliki nilai sosial kemanusiaan, kompetensi inti 3 berisi pengetahuan dan kompetensi inti 4 berisi keterampilan, dan menurut Undang-undang nomor 14 Tahun 2005, sesuai UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 69 (ayat 2), disebutkan empat kompetensi yang wajib dimiliki guru, yaitu: kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial dan kompetensi profesional. *Kedua* relevansi konsep guru ideal dalam buku guru dilarang mengajar karya Hamidulloh Ibda dengan konsep guru Pendidikan Agama Islam menurut undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen :1) Berwawasan luas tentang pengetahuan dalam teknik mengajar, 2) Berilmu / memiliki ilmu pengetahuan sama halnya dengan memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pedagogik, 3) Bersifat berbudi pekerti luhur, bijaksana dan penyabar berarti telah memiliki salah satu standar kompetensi guru (kompetensi kepribadian), 4) Berpengalaman/lebih tua dapat dikatakan telah memiliki kompetensi profesional dan kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kata kunci: *Guru Ideal, Guru Dilarang Mengajar, Hamidulloh Ibda.*

Abstrac

This study aims to determine the concept of the ideal teacher in the book *Guru Dilarang Mengajar* by Hamidulloh Ibda and PAI teachers according to Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers, and to find out the relevance of the concept of the ideal teacher in the book *Guru Dilarang Mengajar* by Hamidulloh Ibda with the concept of a teacher of Religious Education. Islam according to Law number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers. This research is library research. Data collection techniques using the method of documentation and documentation. For data analysis in this study is to use content analysis. The results of his research, firstly, the concept of the ideal teacher in the book *Guru Dilarang Mengajar* by Hamidulloh Ibda and PAI teachers according to Law number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers, according to Hamidulloh Ibda, it is expected that the 2013 curriculum has four points covering core competence 1 which regarding religious values,

core competence 2 has social and humanitarian values, core competence 3 contains knowledge and core competence 4 contains skills, and according to Law No. 14 of 2005, according to Law No. 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers article 69 (paragraph 2), mentions four competencies that must be possessed by teachers, namely: pedagogical competence, personality, social and professional competence. Second, the relevance of the ideal teacher concept in the book that the teacher is prohibited from teaching Hamidulloh Ibda's work with the concept of Islamic Religious Education teacher according to law number 14 of 2005 concerning teachers and lecturers: 1) Have broad knowledge of teaching techniques, 2) Knowledgeable / have the same knowledge the case with having academic qualifications and pedagogical competence, 3) Being of noble character, wise and patient means having one of the teacher competency standards (personal competence), 4) Experienced/older can be said to have professional competence and the ability to realize educational goals national.

Keywords: Ideal Teacher, Guru Dilarang Mengajar, Hamidulloh Ibda.

A. PENDAHULUAN

Dunia pendidikan adalah pengorganisasian suatu aktivitas proses belajar mengajar menopang sebuah informasi penting dan mempunyai tujuan tersendiri untuk mendidik sekaligus mengajarkan, merubah pola perilaku peserta didik dan memberikan motivasi untuk bekal di zaman globalisasi ini sehingga dapat bersaing di kancah nasional maupun internasional. Pendidikan merupakan hal penting dalam kehidupan di dunia sebagai sarana untuk membangkitkan suatu karakter bangsa yang dapat mengakselerasi pembangunan sekaligus memobilisasi potensi domestik untuk meningkatkan daya saing bangsa (Masnur, Muslich, 2014:3).

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi dalam dirinya untuk memiliki kekuatan baik itu pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU No 2 tahun 2003, 2006: 3). Menurut Undang-undang No.20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat ke 3 yang dimaksud dengan sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional (UU Sisdiknas, 2012: 3).

Pada dasarnya Guru diartikan sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah seperti yang telah dipaparkan didalam Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pada bab 1 pasal 1 ayat 1 (UUGD, 2005:5-6). Guru adalah seorang pendidik yang selalu berinteraksi dengan para siswanya dan menjadi orang tua yang ada disekolah. Guru juga merupakan orang yang paling bertanggung jawab atas pendidikan anak didik di sekolah.

Menurut Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bab 1 Pasal 1 ayat 1, menegaskan bahwa yang dimaksud dengan guru adalah: *pendidik Professional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah*” (UUGD, 2010: 3). Sedangkan konsep guru ideal secara umum adalah gambaran seorang guru yang diharapkan oleh peserta didik. Seorang guru harus bisa menjadi ideal bagi peserta didiknya dengan memenuhi beberapa kriteria sebagai seorang guru agar dapat dijadikan suri tauladan bagi peserta didik dan juga dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat dari guru ideal mereka.

Untuk menjadi seorang guru yang ideal secara umum haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Syarat utama untuk menjadi seorang guru, yaitu guru

harus berijazah, guru harus sehat rohani dan jasmani, guru harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkelakuan baik, guru haruslah orang yang bertanggung jawab, dan guru di Indonesia harus berjiwa nasional (Uno, 2011: 29).

Guru yang ideal adalah guru yang memiliki semangat belajar bukan semangat mengajar. Guru tidak menempatkan diri sebagai narasumber yang hebat dan harus memindahkan ilmu ke otak siswa, tapi sebagai pendamping dan bagian dari siswa untuk belajar bersama. Guru ideal adalah dambaan peserta didik. Guru ideal adalah sosok guru yang mampu untuk menjadi panutan dan selalu memberikan contoh atau keteladanan. tak pernah habis. Semakin diambil semakin jernih airnya. Mengalir bening dan menghilangkan rasa dahaga bagi siapa saja yang meminumnya. Guru ideal adalah guru yang menguasai ilmunya dengan baik (Samba, 2007: 44-45).

Guru ideal pekerjaannya tidak sekadar “mengajar” namun juga “mendidik” siswanya (Ibda, 2019: 132). Akan tetapi saat ini, guru di Indonesia yang memiliki kriteria ideal masih sangat sedikit. Kebanyakan guru-guru di Indonesia masih mengandalkan gelar keserjanaan tanpa mengevaluasi kemampuan dan tanggung jawab besar yang sebenarnya ia emban. Padahal guru memiliki peranan penting untuk mendidik para siswanya. Peranan itu meliputi pelbagai jenis pola tingkah laku, baik dalam kegiatan di dalam sekolah maupun di luar sekolah.

Akan tetapi saat ini, guru di Indonesia yang memiliki kriteria ideal masih sangat sedikit. Kebanyakan guru-guru di Indonesia masih mengandalkan gelar keserjanaan tanpa mengevaluasi kemampuan dan tanggung jawab besar yang sebenarnya ia emban. Padahal guru mempunyai peranan penting dalam mendidik para siswa. Peranan ini meliputi berbagai jenis pola tingkah laku, baik dalam kegiatannya di dalam sekolah maupun diluar sekolah.

Untuk menyeimbangkan antara guru, masyarakat, pemerintah maka jabatan profesi guru yang masih belum setara dengan profesi yang lain harus segera dibenahi, dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru serta demi mengangkat harkat dan martabat guru, maka pemerintah mengambil kebijakan dengan menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen demi terciptanya sosok guru yang diharapkan serta sebagai langkah dalam upaya membangun dan menciptakan sebuah susunan masyarakat yang sudah dicita-citakan dan sekaligus sebuah bentuk kepedulian dan perhatian pemerintah.

Dalam pendidikan Islam, Guru memiliki arti dan peranan sangat penting. Hal ini disebabkan karena ia memiliki tanggung jawab dan menentukan arah pendidikan. Itulah sebabnya pula Islam sangat menghargai dan menghormati orang-orang yang berilmu pengetahuan dan bertugas sebagai pendidik. Islam mengangkat derajat mereka dan memuliakan mereka melebihi dari orang Islam lainnya yang tidak berilmu pengetahuan dan bukan pendidik (Sudiyono, 2009: 134).

Dalam pendidikan tradisional Islam, posisi guru begitu terhormat. Guru diposisikan sebagai orang yang *`ālim*, *wara`*, shalih, dan sebagai *uswah* sehingga guru dituntut juga beramal saleh sebagai aktualisasi dari keilmuan yang dimilikinya. Selain itu, ia juga dianggap bertanggung jawab kepada para siswanya, tidak saja ketika dalam proses pembelajaran, tetapi juga ketika proses pembelajaran berakhir, bahkan sampai akhirat (Naim, 2016: 5).

Dari pemaparan di atas maka seorang guru haruslah manusia yang pandai, pintar, jujur, bermoral, dan penuh perhatian. Dan ada hal lagi yang tidak boleh kita abaikan bahwa mengenai kewibawaan seorang guru, karena kalau kita telaah lebih lanjut bisa kita temui penyebab kegagalan pendidikan juga karena disebabkan oleh tingkat kewibawaan guru yaitu tingkat hormat murid kepada gurunya, yang mungkin hal ini disebabkan kepribadian guru yang kurang kuat yang pada dasarnya kepribadian yang kuat dibentuk oleh keimanan yang kuat. Menurut Ametembun guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab perkembangan anak didik secara individual, klasikal baik disekolah maupun diluar sekolah (Djamarah, 2000: 32).

Penelitian yang mengkaji konsep guru ideal beragama. Pertama, penelitian tentang konsep guru menurut Ibnu Sina dan relevansinya terhadap Undang-Undang Republik Indonesia no.14 tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat relevansi yang signifikan antara konsep guru menurut Ibnu Sina dan relevansinya terhadap Undang-Undang Republik Indonesia no. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam hal peran, kompetensi dan ciri-ciri guru (Ferdiyanto, 2012: viii).

Kedua, penelitian tentang kriteria pendidikan dalam buku Guru Super Indonesia adalah seorang yang pandai mendidik, mengajar, mengevaluasi, motivator, berakal sehat, kut agamanya, berakhlak mulia, menarik, berwibawa, sabar, berwawasan luas, dan halus tutur katanya. Seorang pendidik harus mampu berperan sebagai pengembang kepribadian dan kualitas hidup siswa, sebagai pemimpin yang adil dan demokratis, sebagai motivator serta menginspirasi, dan sebagai pengabdian yang tulus ikhlas pada kemajuan bangsa dan pengemban misi agama. Konsep pendidik yang terdapat dalam buku Guru Super Indonesia terdapat kesesuaian dengan konsep pendidik dalam pendidikan Islam menurut beberapa pemikir pendidikan Islam (Priyanti, 2014: x).

Ketiga, penelitian tentang teori *multiple intelligences* memberikan pengertian bahwa banyaknya kecerdasan yang dimiliki manusia. Munif Chatib mengembangkan teori *multiple intelligences* Howard Gardner, diantaranya untuk memberikan solusi bagi para pendidik dalam menentukan strategi pembelajaran dengan menggunakan acuan *Multiple Intelligences Reseach (MIR)* masing-masing siswa. Pengembangan konsep *multiple intelligences* Munif Chatib dalam strategi pembelajaran memberikan inovasi baru bagi para pendidik dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Di antara strategi *multiple intelligences* Munif Chatib tersebut adalah strategi diskusi, klasifikasi, sosiodrama, penokohan, *flashcard*, *movie learning*, dan *environment learning* (Nurapipah, 2015: xiv).

Berdasarkan kajian penelitian yang relevan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan keterkaitan dengan penelitian ini. Penelitian pertama fokus pada penerapan strategi *multiple intelligences* dalam pembelajaran PAI, penelitian kedua fokus pada konsep pendidik menurut Syed Muhammad Naguib Al-Attas dan relevansinya ada *ta'dib* yang ada di Indonesia, penelitian ketiga fokus pada konsep pendidik yang terdapat dalam buku Guru Super Indonesia, sedangkan pada penelitian keempat terdapat kesamaan, yaitu mengenai konsep guru menurut Ibnu Sina terhadap Undang-Undang Republik Indonesia no.14 tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.

Perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah terletak pada jenis sumber tertulis yang digunakan, namun terdapat persamaan objek yaitu sama-sama meneliti tentang pendidik atau guru. Lalu pada penelitian yang dilakukan oleh Elis Nurapipah terdapat kesamaan subjek relevansi namun berbeda bahan dan sub kajian. Sedangkan kedudukan penelitian ini adalah untuk memperkaya/ mengembangkan hasil penelitian dalam memperdalam pengertian pendidik dan pengaplikasian.

Maka peneliti mengangkat akan meneliti tentang konsep guru ideal dalam buku Guru Dilarang Mengajar karya Hamidulloh Ibda yang belum pernah ada yang mengangkat judul penelitian tersebut. Oleh karenanya, penelitian ini layak untuk dilakukan dan ditindaklanjuti dalam sebuah penelitian. Hal ini sangat beralasan karena tidak terjadi duplikasi dari hasil penelitian sebelumnya persamaannya objek yaitu sama-sama meneliti tentang pendidik atau guru dengan konseptual guru ideal namun perbedaannya dengan penelitiannya sebelumnya penulis lebih fokus pada konsep pendidik atau guru yang terdapat dalam buku Guru Dilarang Mengajar karya Hamidulloh Ibda berisi diharapkan dari kurikulum 2013 yang memiliki empat poin Meliputi kompetensi inti 1 (KI. 1) yang berisi tentang nilai *religius*, KI. 2 memiliki nilai sosial kemanusiaan, KI. 3 berisi pengetahuan dan KI. 4 berisi keterampilan.

B. METODE

Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik penyajian data hasil penelitian ini dimaksudkan menyajikan data hasil dari penelitian kepustakaan. Kepustakaan (*library research*) merupakan salah satu teknik dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh informasi serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelola bahan penelitian. Literatur pokok dalam penelitian ini adalah buku berjudul *Guru Dilarang Mengajar: : Refleksi Kritis Paradigma Didik, Paradigma Ajar, dan Paradigma Belajar* karya Hamidulloh Ibda. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan beberapa data terkait guru ideal menurut Hamidulloh Ibda dan guru menurut Undang-undang Nomor 14 tahun 2020 dari perpustakaan baik berupa buku, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sinopsis Buku *Guru Dilarang Mengajar* Karya Hamidulloh Ibda

Hamidulloh Ibda merupakan akademisi yang produktif menulis. Ibda sudah menulis lebih dari 16 buku, mengedit lebih dari 110 buku sejak 2013-sekarang. Menulis lebih dari 40 artikel di jurnal ilmiah sejak 2017-sekarang, menulis lebih dari 1.375 artikel-esai populer di media massa sejak 2008-2021, dan menulis puluhan ribu berita (Ibda, 2020: 155). Salah satu bukunya adalah berjudul *Guru Dilarang Mengajar: : Refleksi Kritis Paradigma Didik, Paradigma Ajar, dan Paradigma Belajar* yang diterbitkan CV. ASNA Pustaka.

Menurut Ibda (2019) menjadi guru tidak bisa “main-main” dan “asal-asalan”. Meskipun guru les, privat dan tutor di bimbil, mereka juga tidak boleh sembarangan. Selama ini masih banyak guru “setengah hati” dan posisi tersebut hanya menjadi “pelarian” ketika tidak mendapat pekerjaan. Akibatnya, karena perekrutan asal-asalan dan tidak selektif sesuai kualifikasi akademik, maka lahirlah guru killer dan sering disebut guru “abal-abal”. Guru *killer* rata-rata tidak memiliki “dialektika pembelajaran” yang baik dan benar. Padahal, rata-rata guru saat ini berstatus sarjana, bahkan sudah banyak bergelar magister. Meskipun sarjana, namun tidak berlatar belakang kependidikan/keguruan, maka mereka miskin spirit mendidik dan akhirnya berdampak buruk bagi pelajar. Jika galak, maka akan melahirkan siswa yang kasar, angkuh dan tak heran jika muncul kekerasan antar siswa tak lama ini. Guru yang baik selalu menciptakan kegembiraan bagi siswanya. Mereka disayang, terbuka, menjadi teladan dan selalu dirindukan kedatangannya. Inilah sosok guru ideal yang harus ada di dalam pendidikan Indonesia. Dalam teori pendidikan klasik dan modern juga masih menempatkan guru sebagai faktor utama dan mercusuar kemajuan pendidikan.

Guru ideal pekerjaannya tidak sekadar “mengajar” namun juga “mendidik” siswanya. Meskipun mereka bukan bapak/ibu biologis bagi siswa, namun mereka mampu menjadi “orang tua ideologis” bagi siswa. Guru ideal merupakan kebalikan dari guru killer. Profil pendidik seperti ini mengajar dengan hati, bukan sekadar dengan emosi. Guru ideal mampu menata pola pikir siswa, bukan sekadar meraup ilmu sebanyaknya.

Munif Chatib (2011) dalam buku *Gurunya Manusia* menjelaskan guru adalah pendidik, pengajar dan fasilitator bagi para murid. Guru menjadi sangat urgen dalam dunia pendidikan. Salah satu faktor keberhasilan pendidikan ditentukan guru. Namun, saat ini rata-rata guru hanya menjadi “pengajar” dan belum sepenuhnya menjadi “pendidik”. Pendidik dan pengajar sangat berbeda jauh, jika hanya mengajar, yang lahir hanya generasi cerdas tak bermoral. Namun jika guru menjadi pendidik sepenuhnya, maka akan lahir generasi cerdas dan bermoral. Itulah yang diharapkan dari kurikulum 2013 yang memiliki empat poin. Meliputi kompetensi inti 1 (KI 1) yang berisi tentang nilai religius, KI 2 memiliki nilai sosial kemanusiaan, KI 3 berisi pengetahuan dan KI 4 berisi proses pembelajaran.

Guru ideal juga selalu *up date* pembaharuan dan isu-isu pendidikan. Jangankan memahami substansi kurikulum 2013, tentang perbedaan metode, model, pendekatan, strategi

pembelajaran saja tidak tahu jika guru itu abal-abal untuk melahirkan dan menciptakan guru ideal perlu solusi jangka panjang dan pendek. Pertama: pemerintah/Kemendikbud harus membuat regulasi jelas perekrutan guru. Hal ini sudah tercermin pada kebijakan baru yaitu “gelar Gr” (guru profesional) yang tak lama ini diwacanakan. Artinya, meskipun sudah sarjana, semua calon guru harus mengikuti pendidikan profesi guru (PPG). Namun bagi sekolah swasta, mereka harus memperketat perekrutannya, jangan sampai ada guru tidak linier, seperti sarjana ekonomi mengajar biologi, lulusan PGSD mengajar SMA dan sebagainya.

Kedua, sesuai UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) Pasal 69 (ayat 2), disebutkan empat kompetensi yang wajib dimiliki guru, yaitu kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial dan kompetensi profesional. Saat ini banyak guru sudah memenuhi 4 kompetensi tersebut dan menguasai 8 keterampilan mengajar, namun dalam praktiknya mereka masih “kuno” dan tidak “modern” dalam mengajar. Ketiga; guru ideal adalah mereka yang mengajar : dengan cinta dan tidak sekadar “menyampaikan materi”, namun mereka selalu mendidik, membimbing dan mengarahkan siswa ke arah perbaikan. Inilah prinsip pedagogi yang sudah diajarkan sejak dulu. Jika guru saat ini tidak memahami prinsip tersebut, maka sama saja guruguru itu “kembali” pada zaman dulu. Keempat, guru harus selalu memberikan motivasi, perhatian dan hadiah kepada guru.

Tiga prinsip untuk terlaksananya perilaku secara psikologis terbagi tiga. Pertama, peranan hadiah ini bisa sebagai pemuas. Kedua, hukuman sebagai pengganggu. Ketiga, peranan latihan untuk refleksi perubahan. Kelima, guru ideal mengetahui dan memprediksi hasil belajar siswa, meskipun pembelajaran baru berjalan 1 kali pertemuan. Guru ideal juga mendidik sekaligus memberikan perhatian dan motivasi kepada peserta didik. Karena dalam kehidupan, tidak ada manusia yang kuat hidup "tanpa perhatian". Keenam, untuk mencapai tujuan pembelajaran, guru harus mampu memajemen stimulus dan respon. Artinya, jika guru tidak mampu menyeimbangkan stimulus dan respon di dalam kelas, maka siswa pasti “asal-asalan” dan kondisi kelas pasti gaduh dan tujuan pembelajaran tidak tercapai. John B Watson (1878-1958) dalam kajian behaviorisme “ menyatakan bahwa kesuksesan belajar ' sangat dipengaruhi proses stimulus respon yang baik. Ketujuh, solusi yang mendasar adalah menegakkan konstitusi sesuai UUGD. Artinya, bagi calon guru harus menjalankan prosedur dan syarat menjadi gury, Bagi yang sudah terlanjur menjadi guru, mereka harus senantiasa meningkatkan kualitas lewat berbagai pelatihan. Karena hakikatnya, menjadi guru itu juga menjadi siswa yang harus belajar setiap waktu.

2.Konsep Guru Ideal Menurut Hamidulloh Ibda dalam buku Guru Dilarang Mengajar

Pendidik dan pengajar sangat berbeda jauh, jika hanya mengajar, yang lahir hanya generasi cerdas tak bemosal. Namun jika guru menjadi pendidik sepenuhnya, maka akan lahir generasi cerdas dan bermoral. Itulah yang diharapkan dari kurikulum 2013 yang memiliki empat poin Meliputi kompetensi inti 1 (KI. 1) yang berisi tentang nilai *religius*, KI. 2 memiliki nilai sosial kemanusiaan, KI. 3 berisi pengetahuan dan KI. 4 berisi keterampilan. Berikut adalah paparan data hasil dari kepustakaan buku karya Hamidulloh Ibda di antaranya pada Kurikulum 2013 memiliki empat point, yaitu

Pertama, KI. 1 berisi menumbuhkan sikap religius, menurut Purwanto (2008: 25), sikap adalah suatu cara bereaksi terhadap suatu perangsang, suatu kecenderungan untuk bereaksi dengan cara tertentu terhadap suatu perangsang atau situasi yang terjadi. Sedangkan religius, kata dasar dari religius adalah religi yang berasal dari bahasa asing *relegion* sebagai kata bentuk dari kata benda yang berarti Agama.

Menurut Jalaluddin (2008: 25) agama mempunyai arti : percaya kepada tuhan atau kekuatan *super human* atau kekuatan yang diatas dan di sembah sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta, ekspektasi kepercayaan diatas berupa amal ibadah, dan suatu keadaan

jiwa atau cara hidup yang mencerminkan kecintaan atau kepercayaan terhadap tuhan, kehendak, sikap dan perilakunya sesuai dengan aturan tuhan seperti tampak dalam kehidupan seperti biasa. Sikap religius sendiri adalah suatu keadaan diri seseorang di mana setiap melakukan aktifitasnya berkaitan dengan agamanya.

Kedua, KI. 2 berisi menumbuhkan sosial kemanusiaan, sikap sosial adalah reaksi seseorang yang bersifat horizontal atas objek yang diindera (Hasanah, dkk, 2017: 3). Untuk menciptakan guru teladan yang patut ditiru, sehingga pembiasaan yang dilakukan berjalan dengan baik, karena siswanya sugesti untuk meniru gurunya. Menurut Mulyasa secara khusus menyebutkan beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru dalam rangka membangun sikap sosial(KI.2), yaitu membuat kesan pertama yang menyenangkan, memahami dan mengembangkan pribadi peserta didik, membangun sikap spritual dan sikap sosial dengan pengaruh, membangun sikap spritual dan sikap sosial dengan komunikasi, membangun sikap spritual dan sikap sosial dengan hadiah dan hukuman, membangun sikap spritual dan sikap sosial dengan lingkungan, membangun sikap spritual dan sikap sosial dengan kecerdasan emosional (Mulyasa, 2015: 103-129). Maka dari itu seorang fasilitator atau pendidik seharusnya memiliki sikap sosial yang baik karena pada dasarnya guru itu sebagai panutan siswanya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan bermatabat.

Ketiga, KI. 3 berisi pengetahuan, merupakan segala sesuatu yang diketahui manusia tentang benda, sifat, keadaan dan harapan-harapan. Pengetahuan bisa diperoleh melalui pendidikan pengalaman, instuisi, logika, wahyu, atau kegiatan mencoba-coba. Ranah pengetahuan merefleksikan konsep-konsep keilmuan yang harus dikuasai oleh peserta didik melalui proses belajar mengajar (Zaim, 2018: 13). Seperti halnya kita sebagai pendidik tentunya dapat menambah wawasan maupun pengetahuan agar semua proses *transfer to knowledge* berjalan sesuai tujuan pendidikan di Indonesia sehingga menciptakan pendidik yang inovasi serta kreatif harus selalu mempunyai tekad menambah pengetahuan dalam bidang apapun itu.

Keempat, KI. 4 berisi keterampilan, sehubungan dengan kompetensi keterampilan yang diharapkan dalam kurikulum 13 yaitu keterampilan untuk mengembangkan dan mengeksplorasi pengetahuannya, seseorang yang memiliki luas belum tentu mempunyai keterampilan luas dan begitu sebaliknya inilah yang menjadi alasan mengapa K13 selain aspek pengetahuan, aspek keterampilan juga perlu di unggulkan. Jawabannya cukup singkat supaya para peserta didik tidak hanya tahu teori akan tetapi yang terpenting adalah aplikasi serta realisasinya.

Adapun tahapan-tahapan dalam mengukur peserta didik diantaranya diperoleh melalui aktifitas “mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta” (Maryani dan Fatmawai, 2014: 110). Guru ideal juga selalu up date pembaharuan dan isu-isu pendidikan. Jangankan memahami substansi kurikulum 2013, tentang perbedaan metode, model, pendekatan, strategi pembelajaran saja tidak tahu jika guru itu abal-abal. Untuk melahirkan dan menciptakan guru ideal perlu solusi jangka panjang dan pendek. Maka dari itu guru harus sesuai fungsi dan tugasnya di dalam sekolah maupun diluar sekolah pada dasarnya seorang pendidik itu merupakan fasilitator yang menjadi rujukan bagi setiap peserta didik.

Sesuai UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UGD) Pasal 69 (ayat 2), disebutkan empat kompetensi yang wajib dimiliki guru, yaitu: kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial dan kompetensi profesional. Saat ini banyak guru sudah memenuhi 4 kompetensi tersebut dan menguasai 8 keterampilan mengajar, namun dalam praktiknya mereka masih "kuno" dan tidak “modern” dalam mengajar.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa: “kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Dengan demikian guru harus memiliki empat kompetensi di atas yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional.

Guru ideal adalah mereka yang mengajar dengan cinta dan tidak sekadar “menyampaikan materi”, namun mereka selalu mendidik, membimbing dan mengarahkan siswa ke arah perbaikan. Inilah prinsip pedagogis yang sudah diajarkan sejak dulu. Jika guru saat ini tidak memahami prinsip tersebut, maka sama saja guru itu “kembali” pada zaman dulu. Di era milenial pendidik diuntut untuk selalu dapat mengembangkan secara totalitas kompetensinya demi menunjang kualitas peserta didik menjadi lebih baik. Pendidik lebih jeli dalam mengembangkan metode serta praktiknya.

Guru harus selalu memberikan motivasi, perhatian dan hadiah kepada guru. Tiga prinsip untuk terlaksananya perilaku secara psikologis terbagi tiga. Pertama, peranan hadiah ini bisa sebagai pemuas. Kedua, hukuman sebagai pengganggu. Ketiga, peranan latihan untuk refleksi perubahan. Prioritas peserta didik merupakan seberapa perhatiannya dan inovasi pembelajarannya sehingga dalam suatu kegiatan belajar mengajar tidak membosankan oleh karena itu pendidik harus piawai dalam memberikan motivasi agar mengacu kepada peserta didik untuk menstimulusnya.

Guru ideal mengetahui dan memprediksi hasil belajar siswa, meskipun pembelajaran baru berjalan 1 kali pertemuan. Guru Ideal juga mendidik sekaligus memberikan, perhatian dan motivasi kepada Peserta didik. Karena dalam kehidupan, tidak ada manusia yang kuat hidup "tanpa perhatian". Berdasarkan pada analisis hasil belajar siswa yang kita ketahui baru 1 kali pertemuan sehingga tidak efektif dalam pembelajaran, untuk solusi dalam mengatasi hal tersebut pembelajaran tatap muka harus lebih dari 1 kali pertemuan.

Untuk mencapai tujuan pembelajaran, guru harus mampu manajemen stimulus dan respon, manajemen pembelajaran merupakan proses penyelenggaraan dari suatu program pengajaran dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Akan tetapi manajemen pembelajaran lebih mengacu pada hasil yang ditampilkan oleh seorang pendidik pada saat pembelajaran berlangsung, karenanya guru juga dapat disebut sebagai manajer dalam kelas sehingga guru bertanggungjawab pada pelayanan mengajar yang baik kepada peserta didik.

3. Guru Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Berdasarkan Undang-undang R.I Nomor 14 Tahun 2005 pasal 1 (1) bahwa “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.

Konsep guru ideal secara umum syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Syarat utama untuk menjadi seorang guru. Pertama, guru harus berijazah, yang dimaksud dengan ijazah yang dapat memberi wewenang untuk menjalankan tugas sebagai guru di suatu sekolah tertentu. Ijazah bukanlah semata-mata sehelai kertas saja, ijazah adalah surat bukti yang menunjukkan bahwa seseorang telah mempunyai ilmu pengetahuan dan kesanggupan-kesanggupan yang tertentu, diperlukannya untuk suatu jabatan atau pekerjaan.

Kedua, guru harus sehat rohani dan jasmani, kesehatan merupakan syarat yang tidak bisa diabaikan bagi guru. Contoh, seorang guru yang mempunyai penyakit menular, akan membahayakan kesehatan baik rekan kerja guru dan peserta didik serta membawa akibat yang tidak baik dalam tugasnya sebagai pendidik. Bahkan seseorang tidak akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik apabila badan terkena penyakit.

Ketiga, guru harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkelakuan baik, hal ini berkaitan dengan kemampuan kepribadian yang mantap, *berakhlakul karimah*, kearifan lokal dan berwibawa. Guru merupakan profesi yang mulia, mendidik dan mengajarkan pengalaman baru bahwa dengan syarat yang dimiliki pendidik dalam mengembangkan instuisi pendidikan memiliki perspektif global adalah kemampuan konseptual. Hal tersebut merupakan tanggung jawab bagi pendidik dalam membangun suasana belajar dinamis.

Keempat, guru di Indonesia harus berjiwa nasional. di masyarakat pada umumnya guru sangat penting untuk melahirkan generasi penerus demi kemajuan bangsa, kemudian kebudayaan dan pengetahuan peserta didik akan tinggi jika mutu dan kualitas dari pendidik juga tinggi, apabila persyaratan tersebut ada pada diri pendidik, tentu keresahan di dunia pendidikan tidak akan terjadi lagi. Sehingga mampu memainkan peran pendidik dalam mengemban tugas demi keberhasilan peningkatan mutu pendidikan secara realistis dan simbolis.

4.Relevansi Guru Ideal Menurut Buku Guru Dilarang Mengajar Karya Hamidulloh Ibda dan Guru PAI Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Relevansi guru ideal menurut buku Guru Dilarang Mengajar ada beberapa aspek. Pertama, berwawasan luas tentang pengetahuan dalam teknik mengajar. Kedua, berilmu / memiliki ilmu pengetahuan sama halnya dengan memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pedagogik. Berilmu/memiliki ilmu pengetahuan sama halnya dengan memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pedagogik yaitu Seseorang guru yang memiliki ilmu pengetahuan pada umumnya memiliki ijazah karena menurut Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, seorang guru wajib memiliki kualifikasi akademik yaitu diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau diploma empat (D-4) Dan seseorang memiliki ilmu pengetahuan pastinya ia memiliki kompetensi pedagogik yang di mana seorang guru dituntut untuk membekali dirinya dengan penguasaan materi yang memadai.

Ketiga, bersifat berbudi pekerti luhur, bijaksana dan penyabar berarti telah memiliki salah satu standar kompetensi guru (kompetensi kepribadian). Bersifat berbudi pekerti luhur, bijaksana dan penyabar berarti telah memiliki salah satu standar kompetensi guru (kompetensi kepribadian) yaitu Seorang guru yang memiliki kompetensi kepribadian, sesuai dengan kompetensi guru sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Keempat, berpengalaman/lebih tua dapat dikatakan telah memiliki kompetensi profesional dan kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Berpengalaman/lebih tua dapat dikatakan telah memiliki kompetensi profesional dan kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu Seorang guru yang berpengalaman tentu memiliki keahlian, dan memiliki kompetensi profesional karena menurut Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen menyebutkan bahwa profesional artinya pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi, dan memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

D. PENUTUP

Dengan berpedoman pada hasil penelitian dan analisa data yang peneliti kemukakan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil simpulan. Pertama, konsep guru ideal dalam buku Guru Dilarang Mengajar karya Hamidulloh Ibda dan guru PAI menurut undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, Di dalam Undang-undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 dituntut guru untuk memenuhi kualifikasi akademik yaitu S1 atau D IV, memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial, kualifikasi akademik dan seperangkat kompetensi tersebut yang akan mengantarkan guru dalam arti mengikuti sertifikasi guna memperoleh tunjangan profesi.

Ada suatu tradisi yang menjadi sebuah kebiasaan yang baik bagi para pendidik dalam mengemban tugasnya sebagai pengajar untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai kompetensinya perilaku disiplin dan teratur dalam kehidupan beragama. Dalam kaitannya dengan guru sebagai pendidik, maka pentingnya guru profesional yang memenuhi standar kualifikasi diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang menyebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kedua, Relevansi konsep guru ideal dalam buku Guru Dilarang Mengajar karya Hamidulloh Ibda dengan konsep guru Pendidikan Agama Islam menurut Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen. Pertama, berwawasan luas tentang pengetahuan dalam teknik mengajar. Kedua, berilmu / memiliki ilmu pengetahuan sama halnya dengan memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pedagogik. Ketiga, bersifat berbudi pekerti luhur, bijaksana dan penyabar berarti telah memiliki salah satu standar kompetensi guru (kompetensi kepribadian). Keempat, berpengalaman/lebih tua dapat dikatakan telah memiliki kompetensi profesional dan kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional

Setelah melaksanakan penelitian maka hal-hal yang perlu peneliti sarankan antara lain bagi guru harus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan perbaikan sistem pendidikan yang dimulai dari lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga pendidikan yaitu dengan proses akreditasi. Untuk tenaga pendidik sebagai administrator harus terampil mengoordinasi program, melaksanakan program, menilai program, supervisi, dan revisi. Guru bidang studi dan guru mata pelajaran sebagai tonggak penentu keberhasilan belajar siswa diharapkan senantiasa mengembangkan kompetensinya agar terjadi sebuah kegiatan belajar mengajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamarah, Syaiful Bahri. 2000. *Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Denim, Sudarwan. 2010. *Pedagogi, Andragogi, dan Heutagogi*. Bandung: Alfabeta
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān al-Karim dan Terjemahnya Edisi Tahun 2002*, hlm. 543.
- Ferdiyanto, Dwi. 2012 Konsep Guru Menurut Ibnu Sina dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. *Skripsi*, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Fuad, Ihsan. 2011. *Dasar-dasar Kependidikan Cet 7*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Hasanah, dkk. 2017. Pengintegrasian Sikap Spiritual dan Sosial dalam Pembelajaran Teks Ulasan Film atau Drama di kelas XI MIPA SMA N 3 Singa Raja. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* tahun 2017).
- Ibda, Hamidulloh. 2019. *Guru Dilarang Mengajar: Refleksi Kritis Paradigma Didik, Paradigma Ajar, dan Paradigma Belajar*. Semarang: CV. Asna Pustaka.
- Ibda, Hamidulloh. 2020. *Dosen Penggerak Literasi: Praktik Baik Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM)*. Semarang: CV. Pilar Nusantara.
- Jalaluddin. 2008, *Psikologi Agama Memahami Perilaku Keagamaan dengan mengaplikasikan Prinsip-prinsip Psikologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Maryani, Ika dan Fatmawai, Laila. 2014. *Pendekatan Scenticific*. Jogjakarta: Gramedia.
- Masnur, Muslich. 2014. *Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*, Cet.4 Jakarta : Bumi Aksara.
- Mulyasa, E. 2015. *Guru dalam Implementasi kurikulum 2013*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Naim, Ngainun. 2016. *Menjadi Guru Inspiratif: Memberdayakan dan Mengubah Jalan Hidup Siswa*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Nurapipah, Elis. 2015. Penerapan Konsep Pendidikan Berbasis Multiple Intelligences Munif Chatib dalam Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Skripsi*, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Priyanti, Anna. 2014. Konsep Pendidik Dalam Buku Guru Super Indonesia Karya Mario Teguh dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam. *Skripsi*, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Purwanto, M. Ngalim. 1990. *Psikologi Pendidikan*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Samba, Sujono. 2007. *Lebih Baik Tidak Sekolah*. Yogyakarta: LkiS
- Sisdiknas. 2012. *Undang-undang Sisdiknas: Sistem Pendidikan Nasional*. Cet.2. (Bandung: Fokusindo Mandiri).
- Sudiyono, M. . 2009. *Ilmu Pendidikan Islam – Jilid I*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional*. 2006. Bandung: PT. Citra Umbara, Pasal 1 ayat (1) hal. 3
- Undang-undang RI nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,. Jakarta: Diperbanyak Kemdikbud.
- Undang-Undang Guru dan Dosen UU RI No. 14 Th. 2005*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Uno, Hamzah B. 2011. *Profesi Kependidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zaim, M. 2018. *Evaluasi Pembelajaran Bahasa Inggris*. Bandung: PT. Rosdya.